



**LEMBARAN KALURAHAN SEMIN
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 4

TAHUN 2024

PERATURAN KALURAHAN SEMIN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMIN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semin Nomor 3 Tahun 2024;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 02021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 (Berita Daerah

- Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 24);
- 22. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2018 Nomor 5);
 - 23. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2019 Nomor 3);
 - 24. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2020 Nomor 3);
 - 25. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Semin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semin Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2020 Nomor 6);
 - 26. Peraturan Kalurahan Semin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Semin Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMIN
dan
LURAH SEMIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 3.510.066.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp 3.557.855.264,00
Surplus/Defisit	Rp (47.789.264,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 47.789.264,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 47.789.264,00
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semin.

Ditetapkan di Semin
pada tanggal 27 Desember 2024
LURAH SEMIN,

TTD

TRI SUTARNO

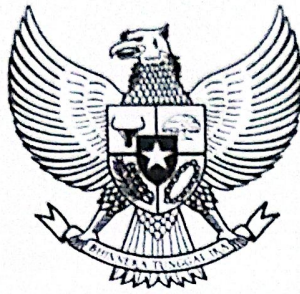
Diundangkan di Semin
pada tanggal 27 Desember 2024
CARIK SEMIN,

TTD

ANIK ISWATI
LEMBARAN KALURAHAN SEMIN TAHUN 2024 NOMOR 5



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSrE



**LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN SEMIN
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SEMIN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.472.066.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.510.066.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	980.058.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.112.740.945,00	
5.3.	Belanja Modal	2.267.900.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	197.155.499,00	
	JUMLAH BELANJA	4.557.855.264,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.789.264,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.789.264,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.789.264,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	47.789.264,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Semin, 15 January 2025
Lurah

Tri Sutarno



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SEMIN
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.472.066.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.510.066.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.428.144.785,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.157.971.665,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	819.105.300,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	819.105.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	53.105.640,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	53.105.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	56.708.900,00	DLL. PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.708.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	8.550.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.584.045,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.584.045,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.070.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.070.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	166.837.100,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10.145.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.145.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	148.317.000,00	DDS
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	148.317.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	2.275.100,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.275.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.400.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.700.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.005.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.945.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.945.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	7.000.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	PBP
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.060.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.081.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.370.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.370.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	11.574.100,00	DDS, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.574.100,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.120.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.120.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.410.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.090.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.430.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.430.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.755.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.550.900,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.900,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.281.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.281.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	3.850.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.650.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	7.000.000,00	PBP
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.250.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.767.729.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	46.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	46.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	245.241.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	89.546.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.546.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.645.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.645.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.750.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	99.900.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.123.163.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	548.556.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	548.556.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	169.307.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	169.307.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	241.907.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	241.907.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	163.393.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	163.393.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	297.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	260.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	37.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.025.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.025.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	50.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	25.000.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	25.000.000,00	PBP
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	93.631.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.145.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.545.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.600.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.580.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	27.580.000,00	PAD, PBP
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.580.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.109.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.449.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.449.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	10.180.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.180.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.480.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.797.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	10.210.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.610.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.610.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.480.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	10.497.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.497.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.071.195.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	110.870.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	110.870.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.870.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.830.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.830.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	950.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	950.000.000,00	PBP
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	950.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.495.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.495.000,00	DDG
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.495.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	PBP
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	197.155.499,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.155.499,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	35.155.499,00	DDG
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.155.499,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.557.855.264,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(47.789.264,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	47.789.264,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	47.789.264,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Semin, 15 January 2025
 Lurah

 Tri Sutarno

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SEMIN KAPANEWON SEMIN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>47.789.264,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			47.789.264,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			47.789.264,00
	01. Dana Desa DDS	1 Ls	45.456.399,00	45.456.399,00
	02. Bagi hasil pajak dan Retribusi PBH	1 Ls	2.275.100,00	2.275.100,00
	03. Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	57.765,00	57.765,00
	PEMBIAYAAN NETTC			47.789.264,00
		Semin, 15 January 2025 Carik  Anik Swati		